ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO

SKIPSI

Oleh

EDWIN RILO PAMBUDI

C72214073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Edwin Rilo Pambudi
NIM	: C72214073
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Kesehatan Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

10708AEF297048949

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Edwin Rilo Pambudi

NIM. C72214073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Edwin Rilo Pambudi NIM. C72214073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juli 2019

Pembimbing,

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Edwin Rilo Pambudi, NIM : C72214073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 29 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III

M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 29 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Edwin Rilo Pambudi
NIM	: C72214073
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: ekispambudi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 November 2019
Penulis

Edwin Rilo Pambudi

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Murābaḥah* pada Pembiayaan Kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai (1)Apa alasan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo menggunakan akad *Murābaḥah* untuk pembiayaan kesehatan, (2)Bagaimana cara pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo menaksir/memperkirakan besarnya biaya pengobatan, dan (3)Bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad murabahah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumenter. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan pertama yakni alasan (a) dalam akad tersebut berubah menjadi akad pinjam meminjam yang berupa uang, karena pihak BMT disini tidak memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana talangan kesehatan, (b) serta margin yang ditetapkan juga ringan, (c) dan jangka waktu yang lama sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tersebut. Kedua, yakni pembiayaan *murābaḥah* kesehatan tidak ditaksir/diperkirakan besaran biaya pengobatan akan tetapi hanya menyetujui besaran biaya dari pemohon. Cara ini didalam hukum Islam masuk kategori *fasid* (rusak) karena tidak jelas/konkret nilai pengobatan yang dibutuhkan. Ketiga, jika ada wanprestasi cara penyelesaian yang dilakukan (a) Melakukan musyawarah kepada nasabah, (b) *Collection*, yaitu penagihan secara intensif, (c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan/ memberikan keringanan jumlah pembayaran, (d) *Rescheduling*, (penjadwalan kembali)

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, diharapkan pihak BMT dapat menerapkan akad *Murābaḥah* tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, agar tercapai visi dan misi yang telah dicantumkan. Serta lebih meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad untuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM… ……...……i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN……..iv
ABSTRAK……...…v
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI..... iiii
DAFTAR TRANSLITERASI v
BAB 1PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan..... 19
BAB II *MURĀBAḤAH* DALAM HUKUM ISLAM 21
A. Pengertian Murābaḥah 21
B. Dasar Hukum *Murābaḥah* 23
C. Rukun dan Syarat *Murabahah*..... 28
D. Jenis-Jenis *Murābaḥah* 31
E. Bentuk-bentuk jual-beli *Murābaḥah* yang dilarang 32
F. Prinsip-Prinsip Jual Beli *Murābaḥah* 37
BAB III PRAKTIK AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO..... 38
A. Gambaran Umum BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo 38
B. Prosedur Pembiayaan Akad Mūrabahah Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Praktik Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Kesehatan Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo 66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO 77

A. Analisis Terhadap Dasar Kebijakan Akad *Murābaḥah* Dalam Pembiayaan Kesehatan Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo 77

B. Analisis Terhadap Cara Pihak BMT Dalam Menaksir/Memperkirakan Besarnya Biaya Pengobatan 81

C. Analisis Terhadap Kebijakan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo Dalam Mengatasi Wanprestasi Pada Pembiayaan Kesehatan 87

BAB V PENUTUP 91

A. KESIMPULAN 91

B. SARAN 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kebutuhan tentang bank syariah maka pemerintah mengeluarkan aturan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di dalamnya diatur dengan rinci mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank. Dalam Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Bank syariah diatur didalamnya yang menjelaskan mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan penejelasan mengenain prinsip syariah itu sendiri. Didalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ada kategori perbankan yaitu Bank Umum dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), didalam satu contoh Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri terdapat salah satunya bernama Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

Perkembangan Baitul Mal Wat Tamwil yang kian pesat, tidak dapat dipungkiri bahwa pengalokasian dana dalam BMT memegang peranan penting. Pentingnya pengalokasian dana dalam BMT dikarenakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alokasi dana BMT merupakan upaya menggunakan dana untuk kepentingan operasional yang dapat mengakibatkan berkembangnya BMT atau sebaliknya, jika penggunaanya salah.[1]

Dalam operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis usaha baik yang behubungan dengan keuangan maupun non-keuangan. Jenis usaha yang berhubungan dengan keuangan misalnya simpanan (funding) dan pembiayaan (lending). Kegiatan pembiayaan pada BMT ditujukan untuk lingkup usaha mikro dan kecil. Antara lain dapat berbentuk pembiayaan *mudārabah, murābaḥah, mushārakah, bay' bithaman ajil, dan qard al-hasan.*[2]

Antara funding dan lending mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (idle money) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari likuiditas. Prinsip utama dalam manajemen funding adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya di BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (trust), maka setiap insan BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.[3]

---

[1] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 158.
[2] Ibid.,150.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt menyuruh setiap umatnya untuk saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Surat *al-Maidah* ayat (2) yang berbunyi :[4]

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Dari ayat tersebut diatas menerangkan bahwa semua usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dengan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan cara menyalurkan dana pada seseorang yang membutuhkan. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Alquran surat *al-Baqarah* ayat (245) yang berbunyi:[5]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

---

[4] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 85.
[5] Ibid.,39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya antara manusia satu dengan manusia yang lain harus saling tolong menolong, akan tetapi tolong menolong hanya untuk perbuatan baik saja menurut syara', bukan termasuk perbuatan yang dilarang syara'. Seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sekarang ini semakin tinggi sehingga mengakibatkan semakin banyak pula lembaga pembiayaan baik itu bank umum atau bank syariah untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal. BMT saat ini menjadi solusi masyarakat apabila ingin melakukan simpanan atau pembiayaan.

Dalam perkembangannya, BMT banyak bermunculan di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah BMT MADANI yang berada di daerah Sepanjang Sidoarjo. BMT yang beralamatkan di Jl. Raya Bebekan No.276 ini didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Sepanjang pada tanggal 03 Maret 2007 dengan tujuan membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berdasarkan syariah dan ridho Allah Swt.

Pada sektor simpanan, BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo menawarkan produk Tabungan *Wadi'ah*. Sedangkan pada sektor pembiayaan, BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo menawarkan produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbasis pada akad *Murābaḥah* dan akad *Mudhārabah*. Secara sederhana *murābaḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.[6]

Dalam pengertian lainnya, *murābaḥah* adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya[7]Sehingga dapat disimpulkan bahwa *murābaḥah* merupakan suatu akad jual beli dimana penjual ataupun lembaga keuangan syariah menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli *murābaḥah* itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murābaḥah* yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari *murābaḥah* adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[8]

---

[6]Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan),* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 113.

[7]Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 145.

[8] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid,* (Beirut : Lebanon : Dar al- Kutub Al-Ilmiyah), 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting di dalam melihat majunya suatu bangsa. Bagaimana jadinya jika masyarakat kelas bawah dan menengah banyak mengalami sakit sedangkan mereka tidak mampu membayar biaya rumah sakit meskipun saaat ini negara sudah mempersiapkan dengan progam kesehatan atau JKS (Jaminan Kesehatan Sosial) yang disubsidi oleh pemerintah. Tetapi tidak semua biaya perwatan dan obat bisa tercover oleh JKS semua.

BMT yang pada dasarnya mengemban misi sosial haruslah ikut berperan serta dalam menangani masalah kesehatan ini. Salah satu bentuknya adalah harus ada salah satu produk tertentu dari BMT, dimana produk itu memberikan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan atau biaya talangan untuk biaya kesehatan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan untuk biaya kesehatan, dimana bentuk penyaluran pembiayaan tersebut menggunakan akad *murābaḥah*. Secara teori di dalam akad *murābaḥah* pihak bank atau BMT harus menyediakan barang untuk diambil manfaatnya atau hak guna barang tersebut oleh nasabah namun bentuk barang yang disediakan BMT dalam hal ini adalah uang. Sedangkan fungsi uang dalam Islam sendiri adalah sebagai alat tukar bukan sebagai barang komoditi. Selain itu, kesehatan juga tidak menghasilkan output berupa materi (uang) yang dihasilkan melainkan adalah berupa kesehatan jasmani (*Health*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teori pula di dalam melakukan pembiayaan akad *murābaḥah* kedua belah pihak hendaknya sudah mengetahui pasti biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT dan besaran margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak bukannya mengira" besaran biaya pembiyaan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT. Mudahnya nasabah akan melakukan operasi/perawatan kesehatan dan ingin mengajukan pembiyaaan kesehatan ke BMT. Harusnya akad itu terjadi apabila nasabah sudah melakukan operasi/perawatan kesehatan dengan menunjukkan nota pembayaran dari rumah sakit untuk diajukan ke BMT tetapi pada prakteknya pembiayaan terjadi sebelum operasi/perawatan berlangsung sehingga perkiraan besaran biaya tersebut masih tidak jelas dan hanya dengan melakukan perkiraan saja.

Akad *murābaḥah* yang diberikan untuk biaya kesehatan, memang suatu implementasi yang masih kontroversi atau cukup dilematis di dalam praktek akad *murābaḥah* serta objeknya. Akan tetapi hal ini sulit untuk dihindarkan, permintaan pembiayaan untuk membiayai kesehatan akan terus meningkat seiring kesehatan di Indonesia tergolong susah terjangkau oleh kalangan masyarakat menegah ke bawah, pasti akan lebih memilih menggunakan jasa BMT sebagai alternatif untuk membantunya dalam menangani masalah biaya kesehatan ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin dan mengangkatnya di dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul **"Analisis Hukum Islam**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Praktik Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Kesehatan Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[9] Dari penjelasan latar belakang diatas maka akan muncul beberapa masalah yang bisa diteliti diantaranya:

1. Produk pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo belum jelas.
2. Praktek pembiayaan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo ketentuannya tidak tetap/jelas.
3. Proses pengajuan pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo tidak sesuai aturan.
4. Alasan proses *murābaḥah* untuk biaya kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.
5. Cara BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memprediksi biaya pengobatan.

Dari beberapa identifikasi diatas maka masalahnya dibatasi sebagai berikut:

[9] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Alasan proses *murābaḥah* untuk biaya kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.
2. Cara BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memprediksi biaya pengobatan.
3. Praktek pembiayaan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo ketentuannya tidak tetap/jelas.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah tersebut dirumuskan dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa alasan BMT MADANI memberikan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo?
2. Bagaimana cara pihak BMT menaksir/memperkirakan besarnya biaya pengobatan?
3. Bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskipsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dijelaskan.[10] Penelitian yang penulis temukan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan ialah sebagai berikut :

1. "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *murābaḥah* yang disertai dengan Akad Wakalah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang", yang ditulis oleh Etik Rachmawati pada tahun 2011 Mengenai hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan akad *murābaḥah* yang disertai dengan akad wakalah pada PT. BPRS Lantabur Jombang yaitu bank membiayai pembelian barang yang dikehendaki oleh nasabah yang mana nasabah itu diberi kuasa oleh bank untuk membeli barang sendiri. Sedangkan penandatanganan akad Murabahah itu bersamaan dengan akad Wakalah.[11] Penelitian pertama membahas mengenai proses akad Murabahah yang ditandatangani saat bersamaan dengan akad Wakalah sedangkan dalam prosesnya barang belum dimiliki oleh pihak bank dan lebih menekankan ke objek *murābaḥah* perbedaannya dalam skripsi ini penulis lebih menekankan pada akad *murābaḥah* yang saat prosesnya belum jelas biaya kesehatan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Choiriyatin Nisa dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *murābaḥah* Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme

[10] Ibid.
[11] Etik Rachmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Yang Disertai Dengan Akad Wakalah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Gresik" dengan kesimpulan bahwa pembiayaan *murābaḥah* di BPRS Amanah Sejahtera, barang yang diperjualbelikan tidak ada, melainkan pihak yang seharusnya mengadakan atau menyediakan barang memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan kemudian barang tersebut dibei oleh BPRS lalu dijual kembali ke nasabah, hal itu telah dilakukan dalam perjanjian awal *murābaḥah*. Sehingga syarat dan rukun dalam jual belinya tidak sah.[12]Penelitian kedua persamaan membahas mengenai objek yang belum jelas saat proses akad berlangsung sedangkan pada penelitian ini penulis akan mengkaji penerapan akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan, penulis membahas tentang mekanisme pembiayaan *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh BMT Madani Sepanjang Sidoarjo.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zunatur Rohmanah dengan judul "Penerapan Akad Wakalah Pada Produk *Murābaḥah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Tawakal Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan" dengan kesimpulan bahwa pihak koperasi memberikan akad wakalah pada nasabah untuk membeli barang yang mereka inginkan sendiri. Namun dalam prakteknya, nasabah tidak membelikan semua uang yang telah diberikan oleh pihak koperasi sebagaimana yang tertulis dalam akad pembiayaan *murābaḥah*. Dan nasabah tidak memberikan

[12] Nurul Choiriyatin Nisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik" (Surabaya: Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda bukti pembayaran kepada koperasi. Dengan demikian menurut hukum Islam akad tersebut tidak sah.[13]Penelitian ketiga mengkaji tentang mekanisme akad wakalah pada pembiayaan *murābaḥah*, sedangkan pada penelitian ini penulis akan mengkaji penerapan akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan, penulis membahas tentang mekanisme pembiayaan *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

Dengan demikian setelah penulis mengulas kajian pustaka tersebut dan alasan penulis mengambil tiga judul skripsi tersebut diatas karena dari hasil penelusuran di website dan catalog perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis menemukan tiga judul skripsi yang membahas tentang pembiayaan konsumtif dengan akad *murābaḥah*. Dalam hal ini penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Praktik Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Kesehatan Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo" yang intinya adalah penulis membahas tentang praktek dan penerapan akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) MADANI Sepanjang dengan nasabah pembiayaan tersebut tidaklah sama.

[13] Zunatur Rohmanah, "Penerapan Akad Wakalah pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Tawakal Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan" (Surabaya: Skripsi--UIN Sunan Ampel, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada dua tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan alasan BMT MADANI memberikan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana cara pihak BMT menaksir/memperkirakan besarnya biaya pengobatan.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan, juga merupakan bahan hipotesis bagi peneliti selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subjek penelitian, serta mengetahui dan menetapkan status hukum bagaimana praktek akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variable penelitian, sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri menguji ataupun mengukur variable tersebut melalui penelitian.[14]

Dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Praktek Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo", maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian dari penelitian, yaitu:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan akad *murābaḥah* yang berdasarkan Alquran, Hadist, Ijma' dan Qiyas maupun pendapat ulama.
2. *Murābaḥah* yang pada dasarnya digunakan untuk kegiatan pembiayaan jual beli barang yang sifatnya konsumtif melainkan di

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo digunakan untuk pembiayaan kesehatan.

3. Pembiayaan adalah produk yang disediakan oleh bank konvensional yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang ditentukan secara berkala disebut kredit.

Jadi yang dimaksud dengan judul adalah meninjau praktik akad *murābaḥah* digunakan untuk pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo yang dianalisis menggunakan Hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang terdapat dalam praktik akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo. Data yang diperoleh langsung dari semua elemen pimpinan, karyawan, dan nasabah melalui proses pengamatan (*observasi*) dan wawancara.

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan serta dapat memaksimalkan penelitian, maka akan dijelaskan metode penelitian sebagai berikut:

a. Data mengenai praktik dan alasan mengenai pembiayaan kesehatan menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data mengenai mekanisme perjanjian pembiayaan kesehatan yang menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.[15]

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[16] Sumber primer dari penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan dokumen yang berhubungan dengan praktik akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.[17] Artinya bisa melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data ini bersumber dari website, buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:

---

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.
[16] Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[17] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 219-220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Muhammad Ridwan, ***Manajemen Baitul Maal wa Tamwil***, Yogyakarta: UII Press, 2004.
2) Adiwarman Karim, ***Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)***, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
3) Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, ***Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi***, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
4) Andri Soemitra, ***Bank & Lembaga Keuanga Syariah,*** Jakarta: Kencana, 2010.
5) Ismail, ***Perbankan Syariah,*** Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
6) Ibnu Rusyd, ***Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,*** (Beirut : Lebanon : Dar al- Kutub Al-Ilmiyah)
7) Dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab pertanyaan dalam masalah yang timbul dari penelitian ini diperlukan data yang jelas yang didapat langsung dari lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang diteliti. peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau fonomena yang terjadi.[18] Dalam hal ini saya datang ke lapanagan untuk mengetahui praktik akad Murabahah pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara data hasil wawancara adalah data penelitian yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti.[19] Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah:

1) Pimpinan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.
2) Karyawan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.
3) Nasabah BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkitan dengan subyek yag diteliti.[20]Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo yang meliputi sumber-sumber yang berkaitan dengan pembiayaan kesehatan.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menilai data hasil penelitian yang beraitan dengan *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan tersebut, kemudian di analisis

[18] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237.
[19] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian*, 221.
[20] Ibid.,222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan hukum Islam, dan kemudian ditarik menggunakan pendekatan logika secara induktif, yaitu pendekatan logika dalam penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian di analisis secara umum menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tentang Praktek Pembiayaan kesehatan dengan Akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, supaya penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan maka akan disusun Sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bab berikut:

Bab pertama yaitu bab pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori akad *murābaḥah*, yang memuat tentang pengertian pembiayaan Murabahah, landasan hukum *murābaḥah*, rukun dan syarat Murabahah, dan jenis-jenis pembiayaan Murabahah.

Bab ketiga penyajian data yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Praktek Pembiayaan kesehatan yang memuat tentang gambaran umum BMT MADANI, prosedur pengajuan pembiayaan kesehatan, prinsip penilaian, praktek pemberian akad *murābaḥah* untuk biaya kesehatan, dan data akad Murabahah yang untuk biaya kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat memuat tentang analisis hukum Islam, peneliti akan membicarakan tentang pembiayaan kesehatan dengan akad *murābaḥah* di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya yang pertama adalah analisis hokum Islam pada akad *murābaḥah* dalam pembiayaan kesehatan.

Bab kelima yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
MURĀBAḤAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Murābaḥah

Al-Murābaḥah berasal dari kata Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembetukan kata) mufā'alat yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan. Secara terminologi, ia diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, al-*Murābaḥah* ialah tambahan terhadap modal.[21]

Murābaḥah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan ke dalam harga jual barang tersebut.[22] Secara istilah, *murābaḥah* adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābaḥah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual barang disebut

[21] Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 225-226.
[22] Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan margin keuntungan.[23] Secara sederhana *murābaḥah* berarti jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.[24]

Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian *murābaḥah* adalah ‚al-bai' bira'sil maal waribhun ma'lumʿ artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini, penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebutʿ. Para fuqaha mensifati *murābaḥah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu' al-amanah). Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.[25]

Para ahli hukum Islam mendefinisikan bai' *al-murābaḥah* sebagai berikut:[26]

1. 'Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan bai' *al-murābaḥah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
3. Ibn Rusyd filosof dan ahli hukum Maliki mendefinisikannya sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok

[23] Ismail, *Perbankan Syariah* (jakarta: Kencana, 2011), 138.
[24] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penamedia Group, 2012), 136.
[25] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 104.
[26] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* Cet II (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntunga kepada pembeli.

4. Ibn Qudamah ahli hukum Hambali mengatakan bahwa arti jual beli *murābaḥah* adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.

B. Dasar Hukum *Murābaḥah*

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ

Artinya : "…. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S, Al-Baqarah : 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan melarang adanya riba. Didalam tafsir ibnu Katsir r.a berkata tentang ayat ini bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka, dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut padahal mereka sebenarnya mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual-beli dan riba, sebagaimana yang telah ditetapkan Allah *Ta'ala*.[27]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

[27] Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: pustaka Imam Syafi'I,2017) 696

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S, An-Nisa : 29)[28]

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama.

Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan dalam, antara lain :[29]

a. Agama islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
b. Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, Negara dan sebagainya.
c. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang lain itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Kemudian ayat 29 ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih

---

[28] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirny*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011) 153
[29] Ibid, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka didunia dan di akhirat.[30]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Baqarah : 198)

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S, An-Nahl : 91)[31]

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menepati janji mereka dengan Allah jika mereka sudah mengikat janji itu. Menurut Ibnu Jarir, ayat-ayat ini diturunkan dengan *bai'at* (janji setia) kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka diperintahkan untuk menepati janji setia yang telah mereka teguhkan dengan sumpah, dan mencegah mereka membatalkannya. Jumlah kaum Muslimin yang sedikit janganlah mendorong mereka untuk membatalkan *bai'at* itu setelah melihat jumlah kaum musyrikin yang besar.[32]

---

[30] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirny*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011) 154
[31] Ibid, 372
[32] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirny*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011) 379

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ayat ini, semua ikatan perjanjian yang dibuat dengan kehendak sendiri, wajib dipenuhi baik perjanjian itu sesame kaum muslimin ataupun terhadap orang diluar islam. Allah SWT melarang kaum muslimin melanggar sumpah yang diucapkan dengan mempergunakan nama Allah, karena dalam sumpah seperti itu, Allah telah ditempatkan sebagai saksi. Allah akan memberi pahala bagi mereka yang memenuhi apa yang diucapkannya dengan sumpah atau membalas dengan azab bagi mereka yang mengkhianatisumpah itu. Sesungguhnya Allah telah mengetahui segala amal perbuatan manusia. Dialah yang mengetahui segala perjanjian yang mereka kuatkan dengan sumpah, dan mengetahui pula bagaimana mereka memenuhi janji dan sumpah itu.[33]

2. Hadist

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَاالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan shahih menurut Ibnu Hibban)[34]

أَنَّ النبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثَ فِيْهِنَّ اْلبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَاْلمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه)

Artinya: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur

[33] Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirny*,(Jakarta:Widya Cahaya,2011) 380
[34] RA. Vidia Gati, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)

3. Ijma'

Selain dasar hukum yang berasal dari Al-quran dan hadits, ada juga ijma' ulama yang bisa dijadikan sebagai acuan dasar hukum dalam *murābaḥah* seperti halnya ijma' menurut Imam Malik, *murābaḥah* itu diperbolehkan (*mubah*) dengan berlandasakan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih Mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *Murābaḥah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjual di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari Mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *Murābaḥah* sah menurut hukum tanpa bantahan.[35] di Indonesia ada lembaga DSN-MUI yang mengeluarkan beberapa produk hukum yaitu berupa Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang beberapa permasalahan ekonomi Syariah dan produknya dipakai oleh pelaku-pelaku ekonomi Syariah dalam hal ini Lembaga keuangan Syariah (LKS).

[35] Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atau Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, (Jakarta: Paramadina,2004), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam bai' *murābaḥah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual-beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun terdapat dalam jual-beli hanya satu, yaitu sighah (ijab dan qabul), adapun rukun lainnya merupakan derivasi dari sighah. Artinya, sighah tidak aka nada jika tidak terdapat dua pihak yang bertramsaksi, misalnya, penjual dan pembeli dalam melakukan akad (sighah) tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.[36] Adapun pelaksanaan transaksi *murābaḥah* harus memenuhi sejumlah rukun, antara lain :[37]

1. Adanya pihak yang melakukan akad, yaitu penjual (*ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.[38] Adapun syarat pihak yang berakad :
   a. Cakap menurut hukum.
   b. Tidak terpaksa.
2. Objek akad, yaitu barang dagangan (mābi'). Adapun syarat objek akad adalah sebagai berikut :
   a. Barang tidak dilarang oleh *syara'.*
   b. Penyerahan barang dapat dilakukan.

---

[36] Ismail Nawawi,*Fiqih Muamalah*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2012) 93.
[37] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet.I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 40.
[38] Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak milik penuh yang berakad.

3. Harga (thman), adapun syarat harga adalah sebagai berikut :

   a. Memberitahukan harga pokok.

   b. Keuntungan yang telah disepakati.

4. Ijab Qabul (sighat), adapun syarat sighat adalah sebagai berikut :

   a. Harus jelas.

   b. Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang.

   c. Tidak dibatasi oleh waktu.

Selain itu ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli Murābaḥah adalah sebagai berikut :[39]

1. Mengetahui harga pokok

   Agar transaksi *murābaḥah* sah, pembeli hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli. Hal itu karena transaksi tersebut tergantung modal pertama. Untuk itu, jika harga pertama tidak diketahui, maka transaksi *murābaḥah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat transaksi. Jika harga pertama tidak diketahui sampai kedua belah pihak berpisah, maka transaksi tersebut dinyatakan tidak sah.[40] Pada perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek

[39] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 181-182.
[40] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 358-359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli *Murābaḥah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

2. Mengetahui keuntungan

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara mengetahui harga barang adalah syarat sah jual beli.[41] Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin *Murābaḥah* dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

3. Harga pokok dapat dihitung dan diukur.

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murābaḥah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan di ketahui.

4. Jual-beli *murābaḥah* tidak berccampur dengan transaksi yang mengandung riba.
5. Akad jual-beli pertama harus sah.

Jika transaksi yang pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *murābaḥah*, karena *murābaḥah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama (modal)

[41] ibid, hal 358-359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menambahkan keuntungan. Sementara dalam transaksi jual beli yang tidak sah, kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, dan bukan dengan harga, karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak sahnya transaksi.[42] Kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murābaḥah* selanjutnya juga tidak sah.

D. Jenis-Jenis *Murābaḥah*

Murābaḥah pada prinsipnya adalah jual-beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual-beli barang-barang yang memenuhi syarat jual-beli *murābaḥah*. Berikut ini adalah jenis-jenis *murābaḥah* yang biasa digunakan didalam dunia perbankan yaitu :[43]

1. *Murābaḥah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murābaḥah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

---

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk*, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 360.
[43] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*,(Surabaya: CV. Cahaya Intan, 2014) 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Murābaḥah* Investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
3. *Murābaḥah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan tumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud proyek yang dibiayai, tanah, dan bangunan tempat tinggal.

E. Bentuk-bentuk jual-beli *Murābaḥah* yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua :*pertama,* jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat rukunnya. *Kedua,* jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.[44]

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :
   a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Ulama sepakat tentang larang jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (al-Mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

[44] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.[45] Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).

b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.[46] Hal itu dilarang dalam islam sebab Rasulullah Saw bersabda, "janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)". (HR. Ahmad).[47] Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain :*pertama*, jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik manga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah menjual pohon secara tahunan. *Kedua,* jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

---

[45] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka setia, 2001) 93
[46] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 81
[47] Saiful jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014) 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.[48] Menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.[49] Contoh jual-beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata : "baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata : "ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d. Jual beli yang mengandung kemudaratan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang

[48] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 81
[49] Saiful jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014) 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angina kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.[50] Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.[51]

g. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehe;ai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

   a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

      Apabila ada orang yang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

---

[50] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 82
[51] Saiful jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014) 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.[52] Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.[53]

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebebkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d. Jual beli rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.[54]

---

[52] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 84
[53] Saiful jazil, *Fiqih Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014) 110
[54] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Prinsip-Prinsip Jual Beli *Murābaḥah*

Berbagai penjelasan tentang jual-beli diatas dimaksudkan agar aktivitas jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Secara garis besar, prinsip-prinsip itu adalah : *pertama,* prinsip suka sama suka *('an tarādhin).*[55] Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual-beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut Wahbah al-Zuhaily, prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam islam mengenai perdagangan adalah *'an taradhin* (suka sama suka) itu.[56]

Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.[57]

Ketiga, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.[58]

---

[55] Shālih ibnu ghanīm al-sadlān, *Risālahfī al-fiqh al-muyassar*,(Beirut: Dar al-Fikr,2001) 87
[56] Wahbah al-Zuhaily, *ushul al-fiqh al-islami*,(Damaskus: Dar al-Fikr, 2002) 95
[57] Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*,(Jakarta: PT Fajar Intrepatama Mandiri,2016)179
[58] M.Abdul mannan, *Teori dan praktik ekonomi Islam*,(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO

A. Gambaran Umum BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

1. Profil Singkat BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

BMT (Baitul Māl wa at-Tamwīl) MADANI (Muhammadiyah Ada Disini) Sepanjang Sidoarjo, adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Muhammadiyah Cabang Sepanjang atau Majelis Ekonomi pada tanggal 03 Maret 2007 dengan tujuan membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berdasarkan syariah dan ridho Allah SWT. Pendirian BMT MADANI telah disahkan dengan akta pendirian koperasi oleh Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo melalui surat keputusan nomor 419/BHXVI.24/518/V2007 tanggal 10 Mei 2007 dan mulai operasional pada tanggal 29 Oktober 2007. BMT MADANI terletak di Jalan Raya Bebekan No. 276 Sepanjang Taman Sidoarjo.[59]

2. Visi dan Misi BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

   a. VISI : Terwujudnya kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera

[59] Profil BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mampu sebagai wakil-wakil pengabdi Allah SWT memakmurkan umat manusia.

b. MISI : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, terkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berdasarkan syari'ah dan ridho Allah SWT.

3. Struktur Organisasi BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

a. Pengurus (sesuai akta notaris)

Pada awal berdiri, disusun pengurus BMT

1) Ketua : Wahyudi Utomo, SE
2) Sekretaris : Hoirul Razik Sabki, SE
3) Bendahara : Drs. Ec. Abdullah Smith

b. Pengawas (sesuai akta notaris)

1) Koordinator : Imam Suharmaji
2) Anggota : Dra. Ec. Yoenarmiati
3) Anggota : M. Aridi Susilo

c. Pengurus BMT MADANI sesuai dengan RAT pada tanggal 18 Februari 2016.

1) Penasehat : Drs. Abdul Karim Baisa, M.Pd
H. AR. Abdul Ghani

2) Pengurus

Ketua : Abdul Rokhim

Wakil Ketua : Gatot Krisdiyanto, S.Pd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris : H. Moh. Syahroni Aryono, SE

Bendahara : Fauzan Junaidi, SE

3) Dewan Pengawas Syari'ah

Koordinator : Drs. Sam'un M.Ag

Anggota : Drs. Ec. Abdullah Smith, Ak

Drs. Nadjih Ihsan M.Ag

Ak. Muzammil, S.Hi, M.Pdi

4) Dewan Pengawas Harian

Koordinator : Fityan Izza Noor Abidin, SE, M.Ak

Anggota : H. Mohammad Asyik

Gasim Albatati

Imam Suharmaji

H. Maridi Susilo

5) Pengelola

Direksi : Hoirul Razik Sabki, SE

Wakil Direksi : Wahyudi Utomo, SE

4. Personal atau Karyawan

Personal atau karyawan yang bertugas untuk melaksanakan operasional BMT MADANI terdiri dari:

Direktur : Hoirul Razik Sabki, SE

Wakil Direktur : Ir. Mohammad Yunus, M.P

Opersional : Harmami Nur Khayati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Staff pemasaran & pembiayaan : Faishal Faiz

Rezica

Hermanto

Staff pembukuan : Novia Faradillah Shelly

Teller : Tasya Maulidah Zein

Annisa Mustika Soekarno Putri

5. Deskripsi Tugas Personalia atau Karyawan

a. Direktur

1) Memimpin dan mengkoordinir operasional.
2) Bertanggung jawab atas perkembangan BMT
3) Membuat dan menyusun proyeksi bersama
4) Membuat strategi kemudian memonitoring dan mengevaluasi serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi perbaikan
5) Melakukan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan seauai dengan plafond yang telah ditentukan
6) Melakukan audit internal
7) Melakukan pengawasan, pembinaan dan monitoring secara terus menerus

b. Wakil Direktur

1) Mempunyai fungsi seperti tugas direktur
2) Membantu tugas direktur demi tercapainya tujuan bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Teller dan Operasional

1) Bertanggung jawab dalam bidang keuangan dan pencatatan
2) Melayani penarikan dan penyetoran produk simpanan, baik umum mauun simpanan berjangka
3) Melayani setoran anggsuran pembiayaan
4) Mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran kantor
5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan pada pimpinan
6) Bertanggung jawab terhadap kesesuaian catatan keuangan, baik berupa catatan, uang tunai maupun bank opname dengan kas bank
7) Setiap proses transaksi baik funding maupun landing diisi lengkap disistem BMT
8) Setiap proses transaksi langsung dientry disistem BMT
9) Setelah proses tutup transaksi, maka wajib melakukan:
   a. Back up laporan transaksi harian
   b. Melakukan pengecekan terhadap chek list accounting
   c. Melakukan kas opname bersama pimpinan dan semua karyawan
   d. Menyusun pembukuan laporan harian antara lain:
      1. Arus kas
      2. Neraca harian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rekap jurnal harian
4. Laporan pendapatan
5. Mutasi tabungan per kode transaksi

10) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor.
11) Bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan, antara lain:
    a. Arus kas
    b. Neraca bulanan
    c. Table pendapatan
    d. Laporan laba rugi
    e. Table distribusi pendapatan
    f. Posisi kekayaan
    g. Jumlah penabung dan pembiayaan
12) Mempertanggung jawaban seluruh aktifitasnya kepada atasannya.

d. Marketing

1) Memasarkan dengan maksimal semua produk funding dan landing
2) Memelihara hubungan baik dengan calon anggota maupun anggota
3) Mencari anggota potensial baik untuk funding maupun landing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melaksanakan survey dan analisa pembiayaan kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan
5) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap jaminan serta menentukan taksiran nilai nominal jaminan
6) Bertangung jawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawal kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/calon peminjam
7) Mempertanggung jawabkan seluruh aktivitasnya kepada atasanya

6. Produk-Produk BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

a. Tabungan *Wadi'ah* dan *Muḍhārabah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Sedangkan tabungan Mudharabah adalah titipan dengan pola bagi hasil yang penarikan sesuai rencana akad awal keperluan seperti :

1) *Walimah* (syukuran, pernikahan, milad)
2) Ibadah (haji/umroh)
3) *Tarbiyah* (pendidikan)

Tabungan ini berupa simpanan umum dan Simpanan Berjangka (*Mudharabah Al Mutlaqoh*), dengan keterangan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Simpanan Umum, layaknya simpanan pada BMT lainnya dengan kelebihan sebagai berikut:
   a) Tidak ada administrasi bulanan.
   b) Bagi hasil yang menarik.
   c) Saldo tabungan diatas Rp. 50.000 akan mendapatkan bagi hasil dari BMT MADANI.
2) Simjaka *Muḍhārabah Al Mutlaqoh*, deposito dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah bersama antara BMT dan nasabah berdasarkan jangka waktu simjaka 3 bulan (60:40%), 6 bulan (55:45%), 12 bulan (50:50%) antara BMT dengan nasabah, sedangkan dana simjaka diperuntukan pada pembiayaan yang produktif. Setoran awal simjaka *muḍhārabah* minimal Rp 500.000,-

   Ketentuan simpanan / tabungan:
   a) Mengisi formulir biodata simpanan.
   b) Melampirkan 1 buah fotocopy tanda pengenal baik KTP, SIM maupun kartu pelajar
   c) Setoran awal minimal Rp. 20.000 (simpanan umum)) sedangkan simjaka (simpanan berjangka) Rp. 500.000
   d) Administrasi pembukaan simpanan Rp. 10.000 (untuk pelajar Rp. 3.000)
   e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000 (simpanan umum)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Untuk simpanan umum saldo yang lebih dari Rp. 50.000 akan mendapatkan bagi hasil

g) Untuk simpanan berjangka dengan jangka waktu :

- Jangka waktu 3 bulan nisbahnya 40%
- Jangka waktu 6 bulan nisbahnya 45%
- Jangka waktu 12 bulan nisbahnya 50%

b. Pembiayaan BMT MADANI

Adapun berbagi jenis pembiayaan yang dimiliki BMT MADANI adalah sebagai berikut:

1) Akad *murābaḥah* adalah akad jual beli antara nasabah dengan BMT. BMT akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan diangsur setiap bulan, minggu bahkan bisa diangsur setiap hari sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan BMT. Karena harga jual telah disepakati di muka. Maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Sebagian besar pembiayaan *mūrabaḥah* bersifat konsumtif.

2) Akad *murābaḥah* merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung seluruh modal usaha/investasi. BMT menerima bagi hasil atas keuntungan yang didapat dari usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikelola oleh nasabah sesuai kesepakatan pada saat akad. Pembayaran pokok pembiayaan dicicil setiap bulan, minggu bahkan bisa diangsur setiap hari sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan nasabah selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan BMT.

Untuk dua pembiayaan diatas dapat dilakukan dengan syarat:

a) Mengisi formulir pembiayaan baru.
b) Melampirkan fotocopy KTP/SIM dan KK (Suami Istri), surat nikah dan pas foto 3x4 1 lembar.
c) Melampirkan slip gaji dan surat rekomendasi / persetujuan (bagi karyawan) Jaminan berupa BPKB, surat tanah, surat berharga, dll.
d) Untuk jaminan sertifikat tanah melampirkan PBB dan fotocopy STNK untuk jaminan BPKB.

3) *Qarḍhul Hasan*, adalah jenis pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah atas dasar kewajiban sosial semata. Anggota (penerima pembiayaan) tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun peminjam atas kehendaknya sendiri boleh menambah secara sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan di atas pembayaran seharusnya. Kelebihan dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk *Qarḍhul Hasan*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Strategi dan Teknik Penggalangan Dana

a. Sumber Dana

Sumber dana adalah dari mana dana berasal atau diperoleh, BMT Madani mempunyai kegiatan ekonomi membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dana BMT bisa dikelompokkan dalam tiga golongan.

1) Modal Sendiri

a) Simpanan pokok khusus (modal semacam saham)

b) Simpanan pokok.

c) Simpanan wajib.

d) Dana cadangan.

e) Dana-dana lain.

f) Hibah/infaq/sadaqah

2) Hutang

a) Simpanan khusus.

b) Simpanan berjangka.

c) Simpanan (biasa).

d) Pinjaman dari sumber lain.

3) Dana titipan

a) Zakat Mal

b. Stratagi Meraih Dana

Tumbuh berkembagnya BMT sangat bergantung pada kepercayaan dan motivasi masyarakat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengamankan/menyimpan dananya di BMT serta daya juang dan kemampuan profesionalisme pengelolaan BMT.

Kekuatan BMT sebagai lembaga keuangan (baitul tanwīl) akan semakin mantap dan kuat apabila BMT mampu menghimpun dana masyarakat atau lembaga lain serta dikelola dengan manajemen yang disiplin, tertib, dan mantap.

Adapun strategi dalam meraih dana yang diterapkan BMT Madani adalah:

1) Mewujudkan bahwa BMT dikelola secara profesional (baik SDM, pembukuan, serta pelayanan).
2) Meraih dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat.
3) Menanamkan bahwa BMT adalah lembaga dari, oleh, dan untuk umat.
4) Menanamkan bahwa BMT adalah sebagai sebuah lembaga yang strategis untuk memberdayakan umat baik ekonomi, pola pikir dan ketaqwaan.
5) BMT mampu mendekati dan dekat dengan masyarakat muslim khususnya, serta pegusaha muslim.
6) Mewujudkan dan membuktikan bahwa simpanan dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup umat.
7) Bagi hasil simpanan bersaing dengan lembaga lain, minimal sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Prosedur pembiayaan dan simpanan aman, mudah, dan profesional.
9) Pengelola BMT berinsiatif untuk memberikan pelayanan yang mantap kepada anggota.
10) Membuktikan bahwa simpanan anggota aman dan pengelola bersikap amanah.
11) Membuka diri menggalang kerja sama dan proaktif (sehingga memungkinkan mendapatkan dana-dana dari lembaga lain).

8. Implementasi Personal Selling

Personal *selling* adalah adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, dan mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan.

Personal *selling* lebih kita kenal dengan istilah prospek, yaitu mendatangi langsung calon nasabah, dengan door to door ke rumah warga, pabrik, atau instasi lainnya, dengan tujuan calon nasabah tau tentang keberadaan BMT Madani dan mengetahui tentang keunggulan produk-produk jasa kita yang selanjutnya akan membentuk pola pikir calon nasabah dengan tujuan calon nasabah menjadi anggota nasabah BMT Madani.

BMT Madani dalam memperkenalkan produk-produk jasanya menanamkan sikap salasmanship kepada para karyawan marketing, adapun point-point sikap salesmanship adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Succesfull Salesman* (sukses penjual)

Adalah ilmu yang menampilkan seni (art), untuk meyakinkan orang lain, dengan prinsip harus dapat mencapai tanpa menimbulkan pertentangan maupun perselisihan.

b. *Product Knowledge* (pengetahuan produk)

1) Selling become more interisting (penjualan semakin menarik).
2) Buil sales confidence (mantap mengarah penjualan).
3) Helps meet costomer objections (mengatasi keberatan pelanggan).
4) Fills costomer needs (melengkapi kebututhan pelanggan).
5) Allows for sales creativitiy (mengembangkan ide menjual).

c. *Basic Sales Skills* (ketrampilan menjual)

1) *Prospecting* (mencari prospek)

Prospecting (mencari prospek), mengidentifikasi dan mengkualifikasi calon nasabah potensial dan menentukan apakah calon nasabah berada dalam posisi membeli.

2) *Preapproach* (pendekatan lebih awal)

Pada tahap preapproach (pendekatan lebih awal), seorang tenaga penjual harus belajar sebanyak mungkin tentang calon nasabah.

3) *Approach* (pendekatan)

Adapun tata cara approach (pendekatan) yang diterapkan BMT Madani menggunakan formula AIDA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Attention*

Menciptakan perhatian, wawancara awal atas:

1) Kelebihan prospek.
2) Keistimewaan prospek.
3) Kegemaran prospek.
4) Kebanggaan prospek.
5) Mutlak menguasai prospek.

b) *Interest*

Menimbulkan minat pada produk yang ditawarkan, pada tahap ini memerlukan/peka atas situasi dan pengalaman.

c) *Desire*

Mengarah keinginan : melaksanakan penawaran awal

- Pemantapan penawaran produk jasa.
- Mengatasi keberatan.
- Menyesuaikan keinginan.
- Menyamakan pendapat.
- Memerlukan penguasaan penjualan.

d) *Action*

Sikap ke arah penutupan: keyakinan keberhasilan/penutupan.

- Kelengkapan perlengkapan penutupan.
- Presentation (presentasi).
- *Meeting objections* (menyatukan pendapat).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Trial to close* (mencoba menjual).
- *Closing* (melakukan penutupan).
- *After sales service* (tindak lanjut).

d. *Buying Motive* (motivasi pembelian).

1) *Rational buying motive* (mendasari ratio/menguntungkan)

a) Praktis.

b) Efisiensi atas penggunaan.

c) Menjamin kualitas.

d) Menjamin pemakaian.

e) Menjamin kebutuhan.

f) Awet.

g) Menambah penghasilan.

h) Hemat pemakaian dan pembelian.

2) *Emotional buying motive* (mendasari rasa/menyenangkan)

a. Menonjolkan pemakai.

b. Kebanggan pribadi.

c. Kebanggan atas produk.

d. Pengungkapan selera.

e. Pemuasan selera.

e. *Attitude and Skills Salesman* (sikap dan ketampilan penjual)

1) *You must want to succes* (motivasi sukses).

2) *You must get a long with people* (motivasi bergaul).

3) *Interpersonal* (berkompeten).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *You must exercise self dicipline* (disiplin diri).

5) *You must develop selling skills* (ketrampilan penjualan).

6) *You must have product knowledge* (pengetahuan produk)

f. *Step to Goal Objective* (langkah mencapai tujuan)

1) *List personal goals and objective* (mencatat sasaran dan hasil yang dicapai).

2) *Set priorities on your objective* (mengutamakan pengaturan sasaran).

3) *List the required actions* (menginventarisir pekerjaan lalu).

4) *Set priorities on required actions* (mengutamakan pengaturan pekerjaan lalu).

5) *Preform your activities as schedule* (persiapkan kegiatan sesuai jadwal).

B. Prosedur Pembiayaan Akad *Murābaḥah* Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

1. Tahap pengajuan Pembiayaan *Murābaḥah*

Pada tahap pengajuan pembiayaan, calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan harus datang ke BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo untuk melakukan pengajuan pembiayaan *murābaḥah*. Melalui proses:

a. Nasabah dating ke BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo bagian AO (*accounting officer*) untuk mendapatakn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formulir surat keterangan permohonan pembiayaan *murābaḥah*.

b. Pihak AO (*accounting officer*) memberikan petunjuk pengisian formulir keterangan permohonan pembiayaan

c. Nasabah mengisi formulir keterangan permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT disertai dengan melampirkan syarat kelengkapan. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan Mūrabaḥah dengan melampirkan, yaitu:

2. Persyaratan pembiayaan *murābaḥah* :

a. Melampirkan fotocopy KTP 4 lembar suami dan istri

b. Fotocopy KK (kartu keluarga) 1 lembar

c. Melampirkan slip gaji dan surat rekomendasi atau persetujuan (bagi karyawan)

d. Fotocopy surat nikah 1 lembar

e. Pas foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar (suami dan istri)

f. Fotocopy jaminan (BPKB, STNK) untuk jaminan kendaraan bermotor

g. Fotocopy sertifikat (tanah, PBB) untuk jaminan rumah atau tanah

h. Fotocopy rekening listrik, air, dan telepon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prosedur Pembiayaan *Murābaḥah:*

Gambar 3.1

Proses Pembiayaan *murābaḥah* di BMT Madani

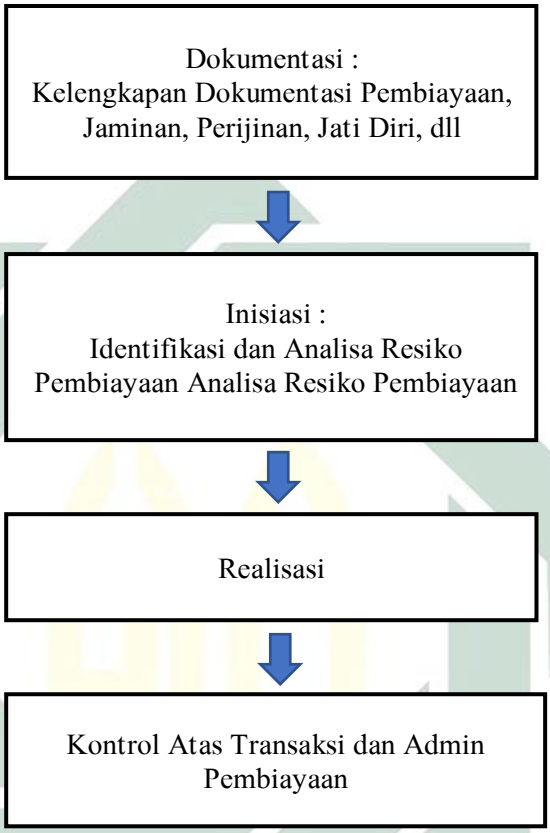

Sumber : BMT Madani Sepanjang Sidoarjo

a. Inisiasi

1) Calon debitur datang ke kantor BMTMadani Sepanjang Sidoarjo untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan melakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi tentang: Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dengan keterangan: jenis pembiayaan yang diminta, jumlah pembiayaan, pembiayaan sebelumnya bila ada, jangka waktu serta jumlah angsuran.
c) Melampirkan fotocopy KTP 4 lembar suami dan istri
d) Fotocopy KK (kartu keluarga) 1 lembarMelampirkan slip gaji dan surat rekomendasi atau persetujuan (bagi karyawan)
e) Fotocopy surat nikah 1 lembar
f) Pas foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar (suami dan istri)
g) Fotocopy jaminan (BPKB, STNK) untuk jaminan kendaraan bermotor
h) Fotocopy sertifikat (tanah, PBB) untuk jaminan rumah atau tanah
i) Fotocopy rekening listrik, air, dan telepon

2) Petugas marketing dan pembiayaan melakukan survey ketempat calon debitur untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau mencari informasi dari sekitarnya. Adapun yang berkaitan dengan analisa pembiayaan yaitu mencakup:
a) Keterangan umum debitur mengenai nama, alamat, jenis usaha yang dijalankan oleh calon debitur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi usaha, pengalaman usaha, serta izin usaha/NPWP.

b) Kemampuan pelunasan pinjaman

c) Agunan atau jaminan yang terdiri dari jenis agunan yang bisa berupa surat kendaraan atau sertifikat, nilai agunan yaitu nilai pasar dan nilai taksasi

d) Permodalan debitur yang terdiri dari:

- Modal kerja yang terdiri dari kas, piutang jika ada yang berupa tabungan atau deposito dan stok barang bila dia seorang pedagang atau wiraswasta yang kemudian dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan itulah modal kerja yang dimiliki debitur.
- Modal tetap yang meliputi: lokasi usaha, sarana transportasi, yang kemudian ditaksir oleh BMT dengan menggunakan harga pasar.
- Kewajiban, apakah calon debitur memiliki hutang sebelumnya yang bisa berupa hutang dagang, hutang kepada lembaga keuangan lain atau hutang yang lainnya.

e) Pelaporan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Proses Analisa

a. Mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon debitur membayar kembali pembiayaan yang diterima yang sesuai dengan isi perjanjian atau akad pembiayaan

b. Bentuk analisa yang digunakan umumnya adalah dengan cara:

1. Analisa kuantitatif

Analisa kuantitatif yaitu analisa yang berdasarkan nilai-nilai keuangan. Misalnya: analisa dari laporan laba rugi, neraca dan lain-lain. Menghitung L/R usaha calon anggota yang bisa diketahui dari: penjualan per hari/minggu/bulan – harga pokok pembelian = pendapatan kotor calon debitur. Yang kemudian dikurangi lagi total biaya yang dikeluarkan = total pendapatan bersih.

2. Analisa kualitatif

Analisa kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan mutu. Misalnya karakter anggota, kebiasaan anggota dan lain-lain. Karakter anggota, dilihat dari orang-orangdi sekitar lingkunganya menilai dia, apakah dia termasuk orang yang baik atau tidak.

c. Proses Persetujuan

1) Usulan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Setelah proses analisa, maka dibuat usulan pembiayaan (UP) ke komite pembiayaan untuk direkomendasikan mendapatkan fasilitas pembiayaan

b) Usulan pembiayaan berisi

- Bentuk fasilitas pembiayaan
- Jenis fasilitas pembiayaan: baru atau lama, perpanjangan atau penambahan
- Jumlah plafon.

2) Komite pembiayaan

Panitia (kepala operasional, wakil Direktur, dan Direktur) yang menentukan keputusan Ya atau Tidak diterimanya pembiayaan itu.

d. Proses Realisasi Pembiayaan

1) Proses realisasi adalah proses pencarian dana atau pembelian barang anggota setelah diproses dan di putus oleh komite pembiayaan

2) Persyaratan yang harus di penuhi :

a) Pemeriksaan dokumen-dokumen debitur

b) Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern atau ekstern yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pembinaan Pembiayaan

1) Pembinaan dan pemantauan adalah suatau cara yang konstruktif agar kondisi usaha anggota menjadi lebih baik
2) Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar
3) Tindakan *preventif* agar tidak terjadi wanprestasi
4) Dalam pembinaan pihak BMT harus melakukan:
   a) Menghindari sikap semata-mata mencari kesalahan atau kelemahan
   b) Apabila ditemukan kesalahan dan kelemahan, maka diperlukan evaluasi secara kritis dan analitis serta apakah ada kemungkinan anggota memperbaikinya.
5) Metode pembinaan :
   a) Membangun silaturrahmi
   b) Memperhatikan kelangsungan usaha debitur terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa yang dihasilkannya.
   c) Membantu debitur untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem *cash flow* (arus kas).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pelaporan (kondisi dan kunjungan).

Membuat laporan yang diperoleh termasuk hasil kunjungan langsung yang bersifat teknis maupun non teknis.

f. Pelunasan dan Pelepasan Jaminan

1) Pelunasan adalah selesainya kewajiban debitur terhadap BMT, pelunasan tersebut akan berdampak pada dokumen-dokumen penting yang diserahkan debitur kepada BMT, karena itu debitur berhak meminta kembali dan BMT berkewajiban mengembalikannya. Proses pengembalian dokumen dan jaminan ini umumnya disebut pelepasan jaminan.

2) Pelepasan Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan pihak BMT.

4. Analisa Pembiayaan *Murābaḥah*

Dalam hal ini BMT Madani melakukan analisa bertujuan untuk:

a. Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon debitur
b. Untuk menekan (meminimalisir) resiko
c. Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan

Analisa ini dilakukan untuk memperoleh prosedur penyaluran dana yang sehat, yang disebut penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon debitur harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa anggota tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada BMT sesuai dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat meliputi prinsip 5C. BMT Madani dalam menganalisa pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral,* dan *Conditions*), diantaranya:

a. *Character* (karakter)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa anggota pengguna dana yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya

Di BMT Madani dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Faishal Faiz,[60] penilaian karakter merupakan penilaian anggota yang paling sulit. Karena untuk menilai watak seseorang tidak cukup dengan waktu sehari atau dua hari.

[60] Faishal Faiz (Kordinator Pemasaran dan Pembiayaan), *Wawancara,* Sidoarjo, 27 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menilai karakter ini pihak BMT mencari informasi baik melihat sendiri maupun dari pihak lain seperti pada rekan-rekanya, teman-temanya ataupun tetangganya. Hal ini dilakukan sebagai upaya BMT agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali serta dapat memperoleh profit yang diingginkan. Harus diyakini bahwa calon debitur tidak mempunyai watak menyimpang, suka ingkar janji, suka bohong, apalagi penipu. Dalam analisis ini mencakup analisis terhadap pribadi, perilaku dan lingkungan.

b. *Capacity* (kapasitas)

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas usaha anggota, cara berusaha, ataupun tempat berusaha.

c. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yang diukur dengan posisi usahanya dengan keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Colateral* (jaminan)

Colateral adalah jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

Analisis *colateral* dilakukan karena pembiayaan yang diberikan pada debitur perlu diamankan dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, masih ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan.

Dalam prakteknya di BMT Madani seperti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Faishal Faiz.[61] Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan BMT dan bertujuan apabila debitur tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan dapat ditutup dengan agunan yang diserahkan kepada debitur kepada BMT.

e. *Conditions* (kondisi)

Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.

5. Kendala-kendala Pembiayaan *Murābaḥah*

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh BMT Madani adalah:

[61] Hermanto (Staff Pemasaran dan Pembiayaan), *Wawancara,* Sidoarjo, 27 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Calon anggota atau anggota meminta pembiayaan cepat langsung cair
b. Jaminan dari calon anggota atau anggota tidak ada atau kurang mencukupi

Solusi BMT Madani dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan menunjukkan kelebihan BMT Madani antara lain, pemberian diskon bagi pelunasan sebelum jatuh tempo, dan kelonggaran untuk angsuran pembiayaan. Misalnya, anggota mempunyai kesulitan pembayaran karena pada waktu yang bersamaan dengan pembiayaan sekolah anaknya. Angsuran pembiayaan tersebut bisa ditunda atau diundur tanpa dikenakan denda oleh pihak BMT Madani asalkan anggota tersebut melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke BMT Madani.[62]

C. Praktik Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Kesehatan Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

1. Praktik Akad *Murābaḥah* Pada Pembiayaan Kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

Murābaḥah merupakan suatu akad jual beli suatu barang, penjual menyebutkan harga beli dan menjualnya kembali kepda pembeli dengan menyebutkan margin keuntungan yang telah disepakatai oleh kedua belah pihak.

[62] Ir. Mohammad Yunus, M.P (Wakil Direktur), *Wawancara,* Sidoarjo, 27 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah*, karena BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo disini tidak memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana kesehatan, sehingga pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo mengarahkan pembiayaan tersebut dengan menggunakan Akad *murābaḥah*.

Penyaluran dana kesehatan yang menggunakan akad *murābaḥah* karena pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan margin yang ringan dan jangka waktu cukup lama sesuai dengan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tersebut. Setelah itu margin yang diberikan untuk akad *murābaḥah* tersebut tidak ada ketetapan pasti karena pihak BMT mendasarkan atas kemampuan serta penilaian calon debitur namun semua sesuai dengan kesepakatan bersama diawal perjanjian. Selain itu dalam praktik di lapangan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo belum sempurna dalam menerapkan prinsip syariah yang berlaku dalam akad *Murābaḥah*.

Namun pada praktiknya, pembiayaan murabahah di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan. Secara teori pula di dalam melakukan pembiayaan akad *murābaḥah* kedua belah pihak hendaknya sudah mengetahui pasti biaya yang akan dikeluarkan oleh pihak BMT dan besaran margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak bukannya mengira"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besaran biaya pembiyaan yang diajukan nasabah kepada pihak BMT. Mudahnya nasabah akan melakukan operasi/perawatan kesehatan dan ingin mengajukan pembiyaaan kesehatan ke BMT. Harusnya akad itu terjadi apabila nasabah sudah melakukan operasi/perawatan kesehatan dengan menunjukkan nota pembayaran dari rumah sakit untuk diajukan ke BMT tetapi pada prakteknya pembiayaan terjadi sebelum operasi/perawatan berlangsung sehingga perkiraan besaran biaya tersebut masih tidak jelas dan hanya dengan melakukan perkiraan saja.

Berikut hasil wawancara pada nasabah yang melakukan praktik akad murabahah pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo:[63]

a. Bapak Suhirman adalah seorang nasabah yang datang ke BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo yang mengajukan permohonan pembiayaan *murābaḥah* untuk biaya kesehatan.. Yang istrinya membutuhkan biaya untuk persalinan. Bapak Suhirman ini berlamatkan di Dusun Bendo Rt. 08 Rw. 02 Bringinbendo, Taman, Sidoarjo. Bapak Suhirman datang menemui customer service dengan mengisi formulir dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan. Permohonan pembiayaan tersebut direspon baik oleh BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, kemudian pihak marketing dan pembiayaan datang menyurvei

[63] Perjanjian Akad Murabahah pada BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran data yang diberikan nasabah dan menganalisa kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pembiayaannya.. Setelah itu hasil wawancara diserahkan kepada direktur BMT untuk disetujui. Permohonan pembiayaan nasabah disetujui maka petugas administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan murabahah dan menyiapkan beberapa berkas penyerahan bukti barang jaminan surat pernyataan penyerahan barang jaminan. Kemudian pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo mencairkan, lalu nasabah dihubungi oleh account officer untuk proses penandatanganan akad pembiayaan *murābaḥah* untuk membayar biaya persalinan istri dengan rincian sebagai berikut:[64]

1) Jumlah Pinjaman : Rp. 6.000.000,00
2) Jangka Waktu : 18 bulan
3) Cara Pembayaran : Angsuran
4) Biaya Administrasi :2% dari jumlah pinjaman (Rp 120.000)
5) Angsuran Tiap Bulan : Rp 432.500,00
6) Jaminan : Sepeda Motor Supra X dan Tanah beserta bangunan
7) Margin : Rp. 1.782.000,00
8) Jenis pembiayaan : Murabahah

[64] Suhirman, Wawancara, Sidoarjo,29 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bapak Nanang Hari Wahyudi adalah seorang nasabah yang datang ke BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo yang mengajukan permohonan pembiayaan *murābaḥah* untuk biaya pengobatan orang tua. Bapak Nanang Hari Wahyudi ini berlamatkan di Pagesangan Asri VIII No. 12 Rt. 06 Rw. 03 Pagesangan, Jambangan Surabaya. Bapak Nanang Hari Wahyudi datang menemui customer service dengan mengisi formulir dan membawa persyaratan pengajuan pembiayaan. Permohonan pembiayaan tersebut direspon baik oleh BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, kemudian pihak marketing dan pembiayaan datang menyurvei kebenaran data yang diberikan nasabah dan menganalisa kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pembiayaannya.. Setelah itu hasil wawancara diserahkan kepada direktur BMT untuk disetujui. Permohonan pembiayaan nasabah disetujui maka petugas administrasi pembiayaan membuat akad pembiayaan *murābaḥah* dan menyiapkan beberapa berkas penyerahan bukti barang jaminan surat pernyataan penyerahan barang jaminan. Kemudian pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo mencairkan, lalu nasabah dihubungi oleh account officer untuk proses penandatanganan akad pembiayaan *murābaḥah* untuk biaya pengobatan orang tua dengan rincian sebagai berikut:[65]

[65] Nanang Hari Wahyudi, Wawancara, Sidoarjo,29 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jumlah Pinjaman : Rp. 18.000.000,00
2) Jangka Waktu : 36 bulan
3) Cara Pembayaran : Angsuran
4) Biaya Administrasi :2% dari jumlah pinjaman (Rp 360.000)
5) Angsuran Tiap Bulan : Rp 797.100,00
6) Jaminan : Mobil Honda Accord
7) Margin : Rp. 10.693.000,00
8) Jenis pembiayaan : Murabahah

Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, akad yang digunakan adalah akad *Murābaḥah*, tidak semua nasabah mengerti tentang akad-akad pembiayaan yang ada di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, meskipun disitu tertulis pasal-pasal yang menjelaskan perjanjian tersebut belum tentu juga nasabah akan membacanya. Karena sudah menjadi kebiasaan jika ingin mengajukan pembiayaan disitu hanya mengisi formulir dan pihak nasabah lebih mementingkan apa yang diinginkan bisa dikabulkan oleh pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut.

Karena manusia sebagai makhluk sosial, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, manusia sebagai makhluk sosial mereka akan saling membantu antara satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip *muamalah* misalnya, tidak mempersulit, suka sama suka, dan saling tolong menolong.[66]

2. Cara Pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo Menaksir/Memperkirakan Besarnya Biaya Pengobatan

Pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo untuk pembiayaan *murābaḥah* kesehatan tidak menaksir besaran biaya pengobatan, didalam formulir pengajuan pembiayaan sudah tertulis berapa nominal yang dibutuhkan dan diajukan oleh nasabah, kemudian pihak BMT mensurvei dan menganalisa kemampuan calon nasabah sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku di BMT dengan saat proses pengajuan sampai pencairan uang.

Jadi pihak BMT tidak menaksir/memperkirakan besarn biaya pengobatan tetapi hanya menerima berapa nominal yang diajukan nasabah dan melihat besaran jaminan apakah rasional dan sesuai dengan besaran biaya yang diajukan.

3. Solusi Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Pembiayaan Kesehatan Dengan Menggunakan Akad *Murābaḥah*

Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah*, maka pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan melakukan tindakan sebagai berikut:

[66] Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2010), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
b. Penagihan secara intensif, dalam hal ini pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo melakukan dengan cara bertahap.
c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, nasabah yang mengalami penunggakan dengan memberikan keringanan untuk membayar tunggakan pokok pembiayaan yang lebih kecil tunggakan pokok pembiayaan yang seharusnya dibayar.
d. Rescheduling, (penjadwalan kembali) adalah kebijakan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan keringanan terhadap nasabah yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. Rescheduling ini salah satu cara yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan karakter jujur.

Namun kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo disini yang mempunyai itikad baik dan masih *kooperatif* untuk melunasi kewajibannya dan pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan mengadakan *Rescheduling*, (Penjadwalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kembali) yang berfungsi untuk membantu nasabah wanprestasi di dalam menyelesaikan kewajibannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memanggil nasabah yang mengalami wanprestasi.
b. Nasabah harus datang langsung ke BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.
c. Nasabah mendapatkan tenor yang lebih lama sesuai kesepakatan.
d. Pengembalian uang pokok tanpa ada margin.

Mengenai solusi apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, semisal ada nasabah belum bisa melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan memberikan tenggang waktu sampai nasabah bisa melunasinya. Namun jika belum bisa juga melunasi pinjaman itu maka pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan menagih secara baik-baik sampai pinjaman tersebut lunas. Walaupun sudah melebihi jatuh tempo teteapi nasabah tersebut tetap tidak bisa membayar, maka harus dilakukan akad ulang dengan menggunakan *Qardhul Hasan*.

Tetapi pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo beberapa pernah menghadapi nasabah yang tidak *kooperatif*. Terkait mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang wanprestasi maka pihak BMT melakukan beberapa langkah:

a. Menyurati nasabah dengan Surat Peringatan 1 (SP 1) apabila dalam waktu satu (1) minggu belom ada konfirmasi lagi maka akan disurati sampai (SP 3) dengan jarak waktu 1 minggu tiap surat.
b. Setelah langkah diatas apabila nasabah wanprestasi tersebut tidak ke pihak BMT maka memasukkan jaminan bersangkutan ke progam lelang/penjualan.
c. Apabila masih belum ada konfirmasi maka pihak BMT ke pengurus RT, RW, dan Desa sesuai alamat nasabah yang bersangkutan untuk berkomunikasi dan menceritakan mengenai tunggakan nasabah.
d. Kemudian pihak BMT akan melepas jaminan sesuai harga pasaran barang jaminan dan dengan persetujuan pihak pengurus RT, RW, dan Desa .
e. Mengenai apabila ada kelebihan uang maka akan dikembalikan ke nasabah yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *MURĀBAḤAH* PADA PEMBIAYAAN KESEHATAN DI BMT MADANI SEPANJANG SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Dasar Kebijakan Akad *Murābaḥah* Dalam Pembiayaan Kesehatan Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

Melihat dari hasil penelitian yang diperoleh, dalam pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* yang dilakukan oleh pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, dalam bab 2 penulis sudah menjelaskan secara detail mengenai konsep *murābaḥah*. Pembiayaan *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo tidak hanya ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk pembiayaan yang konsumtif, disini BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan akad *murābaḥah* untuk pembiayaan kesehatan.

Alasan pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah*, karena BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo disini tidak memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana kesehatan, sehingga pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo mengarahkan pembiayaan tersebut dengan menggunakan Akad *murābaḥah*.

Penyaluran dana kesehatan yang menggunakan akad *murābaḥah* karena pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan margin yang ringan dan jangka waktu cukup lama sesuai dengan kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah dalam membayar angsuran tersebut. Setelah itu margin yang diberikan untuk akad *murābaḥah* tersebut tidak ada ketetapan pasti karena pihak BMT mendasarkan atas kemampuan serta penilaian calon debitur namun semua sesuai dengan kesepakatan bersama diawal perjanjian. Selain itu dalam praktik di lapangan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo belum sempurna dalam menerapkan prinsip syariah yang berlaku dalam akad *murābaḥah*.

Sehingga dapat dianalisis dalam hukum Islam menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah*, bahwa dalam pemberian akad *murābaḥah* yang digunakan untuk pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo tersebut dalam hal ini belum sesuai, selain digunakan untuk suata yang sifatnya konsumtif melainkan pinjaman uang kepada nasabah untuk biaya kesehatan. Kemudian yang dihasilkan dari pembiayaan kesehatan adalah berupa kesehatan jasmani setelah melakukan pengobatan dan bukan margin keuntungan dari jual-beli *murābaḥah*.

Dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :[67]

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Muḍārabah* dan *Musyārakah*;

[67]Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik.*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murābaḥah*, *Salam, Istishna'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.

Di dalam praktiknya, nasabah datang ke BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo untuk mengajukan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kesehatan, seperti: untuk obat-obatan, fasilitas kamar, biaya dokter, biaya operasi, dan lain-lain. Sehingga akad dalam kontrak perjanjian tersebut tidaklah sesuai dengan praktik yang ada. Melihat pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* diatas, sangat berbeda dengan akad *murābaḥah* yang ada di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

Dalam perjanjian pembiayaan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo diterangkan pada point 3 bahwa akad *murābaḥah* merupakan akad jual-beli antara pihak pertama dengan kedua dimana pihak pertama memberitahukan harga beli barang tersebut dan menjualnya kepihak kedua. Namun disini melainkan pinjaman yang berupa uang sebesar nominal yang diminta oleh nasabah tersebut. Sehingga dalam praktiknya akad *murābaḥah* dalam pembiayaan kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun dalam realita di lapangan terdapat hal yang perlu diluruskan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* kepada nasabah, yang mana pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan sebuah pinjaman uang setelah itu nasabah membayar kepada BMT BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo dengan cara mengangsur dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama dalam akad tersebut. Karena pada dasarnya semua produk pembiayaan yang ada di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, menggunakan sistem margin atau keuntungan kecuali satu produk yang tidak memperbolehkan adanya margin yaitu Qardul Hasan yang ada dalam produk pembiayaan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.

Qardul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar keuntungan. Karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara financial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini bersifat lunak. Sebagai contoh di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo ada salah satu nasabah yang belum bisa melunasi angsurannya kepada pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo sebesar Rp 400.000 per bulan, namun nasabah tersebut hanya mampu membayarkan per bulannya sebesar Rp

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

200.000., maka pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo tetap harus menerimanya, daripada nasabah tidak membayar sama sekali angsuran tersebut, karena nasabah hanya bisa membayar sesuai dengan kemampuannya. Sehingga BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo selalu berpedoman bahwa tugas BMT adalah membantu masyarakat.

B. Analisis Terhadap Cara Pihak BMT Dalam Menaksir/Memperkirakan Besarnya Biaya Pengobatan

Pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo untuk pembiayaan *murābaḥah* kesehatan tidak menaksir besaran biaya pengobatan, didalam formulir pengajuan pembiayaan sudah tertulis berapa nominal yang dibutuhkan dan diajukan oleh nasabah, kemudian pihak BMT mensurvei dan menganalisa kemampuan calon nasabah sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku di BMT dengan saat proses pengajuan sampai pencairan uang.

Dari hasil penelitian, dalam praktik akad pembiayaan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo tidak memenuhi beberapa syarat yang disepakati oleh jumhur ulama, penulis sudah menjelaskna di bab 2 mengenai syarat-syarat sahnya jual-beli *murābaḥah,* yaitu :[68]

1. Mengetahui harga pokok
2. Mengetahui keuntungan
3. Harga pokok dapat dihitung dan diukur

[68] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual-beli *murābaḥah* tidak berccampur dengan transaksi yang mengandung riba.
5. Akad jual-beli pertama harus sah.

Dari kelima syarat diatas, praktik akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo kedua belah pihak tidak mengetahui harga pokok barang yang akan menjadi objek akad. Bahkan pihak BMT hanya menerima besaran nominal yang diajukan tanpa sadar langsung menaksir/memperkirakan besaran keuntungan yang didapat dan mencairkan pembiayaan kepada nasabah tanpa mengetahui besaran harga pokok pembiayaan kesehatan.

Oleh karena itu Allah SWT selalu memperingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berdagang sebagaimana firman Allah dalam surat *An–Nisa'* (4) ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Inti maksud dari ayat di atas ialah bahwa Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta orang lain secara batil, konteks ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti pada halnya riba, yang bersifat spekulatif (*maysīr* / judi) atau mengandung unsur *gharār*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.[69]

Terkait dengan akad *Murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo penulis menganalisis menggunakan teori *murābaḥah* menurut hukum Islam dan fiqh muamalah bahwa *murābaḥah* adalah suatu akad jual-beli pihak penjual (*ba'i*) menjual kepada pihak pembeli (musytari) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya, dalam kaitan ini penjual harus jujur menegenai harga pokok barang. Ini berkaitan dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* sebagai berikut:

Ketentuan Umum *Murābaḥah* :[70]

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

[69] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 70.
[70] Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo belum sesuai dengan ketentuan hukum akad *Murābaḥah* dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *Murābaḥah* yang sudah dijelaskan di atas. Sebab dalam perjanjian akad *murābaḥah* tersebut pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo dan nasabah tidak dapat menghitung serta mengukur barang yang akan dijakdikan objek akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pihak BMT hanya menerima usulan pengajuan pembiayaan oleh nasabah.

Menurut hukum Islam, akad *murābaḥah* yang diterapkan oleh BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo dalam pembiayaan kesehatan tersebut menjadi fasid (rusak). Fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Suatu akad dapat dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'.

Selain karena tidak tahunya besara biaya pengobatan, rukun dan syarat yang ada dalam akad *murābaḥah* tidak terlaksana. Yang menyebabkan rukun dan syarat tidak terpenuhi adalah mengenai rukun dalam akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan adalah :

1. Objek akad. Dalam akad *murābaḥah* objek akadnya adalah barang. Dalam pembiayaan kesehatan ini, obyek yang diserah terimakan adalah berupa uang yang sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam hal ini obyek akad *murābaḥah* yang berupa uang telah memenuhi syarat dan rukun akad *Murābaḥah* Kemudian untuk obyek akad *murābaḥah* yang berupa barang. Oleh karena itu, pembiayaan yang digunakan untuk pengobatan ini tidak menghasilkan keuntungan melainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan. Sehingga obyek dalam rukun *murābaḥah* tidak sah karena tidak terlaksana sebagaimana dalam akad.

2. *Ṣhigat* yakni penyertaan ijāb dan qabūl. Para ulama fiqh sepakat mengenai syarat dalam pelaksanaan ijāb qabūl yaitu: tujuan yang terkandung dalam penyertaan itu harus jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena ada berbagai macam jenis akad menurut tujuan dan hukumnya. Dalam pembiayaan kesehatan ini, tujuan yang dinyatakan oleh nasabah adalah untuk biaya pengobatan akan tetapi dari pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan akad *murābaḥah*. Sehingga dalam hal ini adanya perbedaan ijāb dan qabūl antara kedua belah pihak yaitu pihak nasabah menyatakan memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dari uraian diatas, dapat dianalisis bahwa ijāb dan qabūl yang dilakukan oleh belum memenuhi syarat dan aturan akad *murābaḥah*.
3. Keuntungan (Ribh). Dalam akad *murābaḥah* keuntungan adalah jumlah yang di dapatkan sebagai kelebihan dari hasil penjualan. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
    a. Para pihak harus mengetahui total biaya pengobatan.
    b. Para pihak menyepakati margin keuntungan setelah bernegosiasi.

Berdasarkan hasil dari komponen yang sudah dianalisis oleh penulis, sehingga lebih baik bahwa akad *murābaḥah* yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pembiayaan kesehatan ini, dihindari karena dengan menaksir harga yang belompasti sangat berpengaruh terhadap kaebsahan akad.

C. Analisis Terhadap Kebijakan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo Dalam Mengatasi Wanprestasi Pada Pembiayaan Kesehatan

Di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah*, maka pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami penunggakan, kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
2. Penagihan secara intensif, dalam hal ini pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo melakukan dengan cara bertahap.
3. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, nasabah yang mengalami penunggakan dengan memberikan keringanan untuk membayar tunggakan pokok pembiayaan yang lebih kecil tunggakan pokok pembiayaan yang seharusnya dibayar.
4. Rescheduling, (penjadwalan kembali) adalah kebijakan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memberikan keringanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap nasabah yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu. Rescheduling ini salah satu cara yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai iktikad baik dan karakter jujur.

Namun kebijakan yang dilakukan oleh pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo disini yang mempunyai itikad baik dan masih *kooperatif* untuk melunasi kewajibannya dan pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan mengadakan *Rescheduling*, (Penjadwalan Kembali) yang berfungsi untuk membantu nasabah wanprestasi di dalam menyelesaikan kewajibannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo memanggil nasabah yang mengalami wanprestasi.
2. Nasabah harus datang langsung ke BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo.
3. Nasabah mendapatkan tenor yang lebih lama sesuai kesepakatan.
4. Pengembalian uang pokok tanpa ada margin.

Mengenai solusi apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad *murābaḥah* di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, semisal ada nasabah belum bisa melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan memberikan tenggang waktu sampai nasabah bisa melunasinya. Namun jika belum bisa juga melunasi pinjaman itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo akan menagih secara baik-baik sampai pinjaman tersebut lunas. Walaupun sudah melebihi jatuh tempo teteapi nasabah tersebut tetap tidak bisa membayar, maka harus dilakukan akad ulang dengan menggunakan *Qardhul Hasan*.

Tetapi pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo beberapa pernah menghadapi nasabah yang tidak *kooperatif*. Terkait mengenai nasabah yang wanprestasi maka pihak BMT melakukan beberapa langkah:

1. Menyurati nasabah dengan Surat Peringatan 1 (SP 1) apabila dalam waktu satu (1) minggu belom ada konfirmasi lagi maka akan disurati sampai (SP 3) dengan jarak waktu 1 minggu tiap surat.
2. Setelah langkah diatas apabila nasabah wanprestasi tersebut tidak ke pihak BMT maka memasukkan jaminan bersangkutan ke progam lelang/penjualan.
3. Apabila masih belum ada konfirmasi maka pihak BMT ke pengurus RT, RW, dan Desa sesuai alamat nasabah yang bersangkutan untuk berkomunikasi dan menceritakan mengenai tunggakan nasabah.
4. Kemudian pihak BMT akan melepas jaminan sesuai harga pasaran barang jaminan dan dengan persetujuan pihak pengurus RT, RW, dan Desa .

Mengenai apabila ada kelebihan uang maka akan dikembalikan ke nasabah yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hukum Islam diperbolehkan mengenakan sanksi atau hukuman kepada nasabah yang mengalami wanprestasi. Di dalam fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran. Sanksi ini berdasarkan pada prinsip ta'zir yakni bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Pada point kelima dari fatwa disebutkan "Sanksi dapat berupa dendan sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani".

Dalam dunia perbankan tidak dapat menghindari pembiayaan yang bermasalah. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah ditandai dengan adanya tanda-tanda dari nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan finansial atau karena nasabah sengaja lalai dengan menunda-nunda tanggungan pembayarannya kepada pihak BMT. Seorang nasabah yang mampu, tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian hutangnya. Karena bila seorang menunda-nunda dalam mekanisme pembiayaan untuk mewaspadai kerugian pada pihak BMT Muda dan dapat memberikan muḍarat bagi semua pihak. Nasabah disini bermacam-macam, sehingga semua tergantung dari pihak nasabahnya. Oleh karena itu, jika nasabah mampu membayar angsuran segeralah untuk dibayarkan agar akad-akad itu berjalan semestinya.

Tetapi apabila nasabah memang sengaja dan tidak *kooperatif* terhadap kewajibannya yang sudah dilakukan pertama oleh pihak BMT sangat baik melalui mekanisme administrasi yaitu Surat Peringatan 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan 3 yang dilakukan secara bertahap. Namun mekanisme administrasi dan pengenaan *ta'zir* belum menemukan solusi yang diinginkan maka langkah selanjutnya pihak BMT membawa permaslahan ini di Badan Arbitrase Syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah. Maka keputusan Arbitrase merupakan yang terbaik, jangan sampai mekanisme menjual atau melelang barang jaminan menjadi keputusan terakhir apabila nasabah wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Jadi mekanisme setalh administrasi, sanksi, kemudian ke Badan Arbitrase Syariah sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemaparan praktik akad *murābaḥah* pada pembiayaan kesehatan di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Alasan pembiayaan kesehatan dengan menggunakan akad murabahah yang diberikan oleh pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo, karena BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo disini tidak memiliki produk khusus untuk membiayai nasabah yang membutuhkan dana pengobatan, sehingga pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo mengarahkan pembiayaan tersebut dengan menggunakan Akad *murābaḥah*.
2. Pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo untuk pembiayaan *murābaḥah* kesehatan tidak menaksir/memperkirakan besaran biaya pengobatan, di dalam formulir pengajuan pembiayaan sudah tertulis berapa nominal yang dibutuhkan dan diajukan oleh nasabah, pihak BMT langsung mensurvei dan menganalisa kemampuan calon nasabah sesuai dengan *Standart Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku di BMT dengan saat proses pengajuan sampai pencairan uang, maka akad *murābaḥah* yang diterapkan oleh BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo dalam pembiayaan kesehatan tersebut menjadi fasid (rusak).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya dapat disebabkan karena akad tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Suatu akad dapat dikatakan fasid apabila mengandung sifat yang tidak jelas dan dilarang oleh syara'. *Fasid* yang di akad Murabahah ini adalah terkait nilai besaran biaya pengobatan yang tidak jelas/konkret atau masuk didalam kategori nilai objek barang

3. Apabila nasabah yang mengalami wanprestasi pada pembiayaan pendidikan dengan menggunakan akad muarabahah di BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo maka langkah yang ditempuh yakni sebagai berikut :
    a. Melakukan musyawarah kepada nasabah
    b. *Collection*, yaitu penagihan secara intensif
    c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan/ memberikan keringanan jumlah pembayaran
    d. *Rescheduling*, (penjadwalan kembali)

B. SARAN

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis memberikan saran-saran sebagaimana teori *murābaḥah* sebagaimana mestinya. Adapun saran-saran penulis yaitu secara normatif sebagai berikut:

1. Dari pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo diharapkan dapat menerapkan akad *murābaḥah* dengan sebenarnya sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan, serta agar nasabah mengetahui prinsip syariah yang sebenarnya.

2. Diharapkan pihak BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo membuat produk khusus yang dapat memfasilitas nasabah mengenai pembiayaan kesehatan dan tentunya dengan aturan/mekanisme yang jelas dari awal pengajuan sampai penjelasan mengenai resikonya.

Adapun saran-saran penulis yaitu secara praktis sebagai berikut:

1. Diharapkan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo lebih meningkatkan pembenahan konsep *murābaḥah* secara umum agar sejalan dengan teori *murābaḥah* dalam penentuan akad untuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
2. Dalam menentukan akad pembiayaan *murābaḥah* sebaiknya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 serta tetap mempertahankan praktik syariah yang telah dijalankan dengan mengacu pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan landasan syariah yang sudah ada
3. Diharapkan BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo dalam pembuatan akad harus mempunyai aturan baku terhadap cara menaksir dalam hal pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-sadlān, Shālih ibnu ghanīm *Risālahfi.* 2001. *al-fiqh al-muyassar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Azwar, Saifuddin. 2003. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fatmah. 2014. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN SA Press.

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*

Gati, RA. Vidia. 2014. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah*. Surabaya: UIN SA Press.

Ghazaly, Abdur Rahman. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Pranada Media

Hakim, Atang Abd. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Idri. 2016. *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*. Jakarta: PT Fajar Intrepatama Mandir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail. 2013. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jazil, Saiful. 2014. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UINSA Press.

Karim, Adiwarman. 2011. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan).* Jakarta: Rajawali Press.

Kementerian Agama RI. 2011. *Al-quran dan Tafsirny*. Jakarta:Widya Cahaya.

Mannan, M.Abdul. 1997. *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penamedia Group.

Masruhah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka

Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nisa, Nurul Choiriyatin. 2011. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pembiayaan Konsumtif di PT BPRS Amanah Sejahtera Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*" (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel.

Pratowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogjakarta: Diva Press

Rachmawati, Etik. 2011. "*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah Yang Disertai Dengan Akad Wakalah di PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang".* Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press.

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arvian. 2010. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rohmanah, Zunatur. 2010. "*Penerapan Akad Wakalah pada Produk Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Ben Tawakal Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan*", Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid.* Beirut: Lebanon : Dar al- Kutub Al-Ilmiyah..

Soepratno. 1995. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UU AMP YKPM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka setia.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. 2017. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: pustaka Imam Syafi'I

Syeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atau Interprestasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. Jakarta: Paramadina.

Tamwifi, Irfan. 2014. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN SA Press.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yazid, Muhammad. 2017. *Ekonomi Islam* Cet II. Surabaya: Imtiyaz.

Yazid, Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UINSA Press.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk, Cet I.* Jakarta: Gema Insani.

Zuhaily, Wahbah. 2002. *ushul al-fiqh al-islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet.I. Jakarta: Zikrul Hakim.

Faiz, Faishal (Kordinator Pemasaran dan Pembiayaan), Wawancara, Sidoarjo, 27 November 2018

Hermanto (Staff Pemasaran dan Pembiayaan), Wawancara, Sidoarjo, 27 November 2018

Yazid .Muhammad. 2014. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UIN SA Press

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yunus, Mohammad (Wakil Direktur), Wawancara, Sidoarjo, 27 November 2018

Suhirman, Wawancara, Sidoarjo,29 Juni 2019

Wahyudi, Nanang Hari, Wawancara, Sidoarjo,29 Juni 2019

Perjanjian Akad *Mūraḥbahah* pada BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo

Profil BMT MADANI Sepanjang Sidoarjo tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id